

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Mulya

a. Sejarah Berdirinya Bumdes Mekar Mulya

Untuk menggali potensi sumber pendapatan asli yang ada di desa yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pemerintahan desa, serta dapat membentuk lembaga mikro Badan Usaha Milik Desa yang pendiriannya disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi desa yang ada yang dapat dimanfaatkan untuk perputaran perekonomian desa. Maka menimbang hal tersebut, pemerintahan desa membentuk Badan Usaha Milik Desa Mekar Mulya. Dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kertomulyo menimbang beberapa hal sebagai landasan, diantaranya:

- 1) Ketentuan pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa disebutkan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- 2) Ketentuan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan daerah kabupaten/kota.
- 3) Pertimbangan dan ketentuan pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan ketentuan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, aka dengan hal itu pemerintah Desa Kertomulyo menetapkan peraturan Desa Kertomulyo mengenai pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Mulya.

Pembentukan BUMDes Mekar Mulya dibentuk atas dasar musyawarah desa yang kemudian ditindaklanjuti adanya peraturan desa. Keanggotaan BUMDes Mekar Mulya berdomisili di Desa Kertomulyo Kabupaten Pati yang memenuhi persyaratan berhak menjadi anggota BUMDes. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Pemerintah desa, berdasarkan peraturan desa nomor 2 tahun 2013 tanggal 19 Oktober membentuk Badan Usaha Milik Desa yang kemudian dinamakan BUMDes Mekar Mulya Desa

kertomulyo sebagai salah satu lembaga ekonomi mikro untuk penguatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa.¹

b. Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Mulya

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Mulya adalah Badan Usaha Milik Desa yang berfungsi sebagai lembaga ekonomi mikro untuk penguatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat desa yang berkedudukan di desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Dasar Pendirian dari BUMDes Mekar Mulya merujuk pada Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2013 Tanggal 19 Oktober 2013 dan pelaksanaan kegiatannya berdasarkan peraturan pemerintahan desa.

Tabel 4.1 Susunan Pengurus BUMDes Mekar Mulya

- Ketua	: Ngatawi
- Sekretaris	: Dewi Hertanti
- Bendahara	: Hj. Pujiwati
- Unit Usaha	:
1. Ketua Unit Simpan Pinjam UED SP	: Latifah Hanim, S.Pd.
2. Ketua Unit Simpan Pinjam UPPU	: Sundari
3. Ketua Unit Simpan Pinjam UPD	: Miati
4. Ketua Unit Perdagangan	: Muthohir
5. Ketua Unit UIKRT	: Adi Sucipto, S.E.
6. Ketua Unit Transaksi Online	: Eny Susanti
7. Ketua Unit Internet Desa	: Nur Kabsiyah, S.Pd.

Unit-Unit Usaha BUMDes

- 1) Unit Simpan Pinjam UED SP, unit ini bergerak pada sektor kegiatan simpan pinjam yang sarannya merupakan orang tua yang masih memiliki anak masih sekolah.
- 2) Unit Simpan Pinjam UPPU, unit ini bergerak pada sektor kegiatan simpan pinjam yang sarannya para warga menengah ke bawah yang mempunyai usaha.

¹ Dokumentasi Peraturan Desa Kertomulyo Nomor 03 Tahun 2013, (Desa Kertomulyo Diperoleh Pada Tanggal 29 Januari 2022)

- 3) Unit Pinjaman UPD, unit ini bergerak dalam kegiatan pinjaman yang sarannya para pedagang yang berada di pasar Kertomulyo.
- 4) Unit Perdagangan, unit ini bergerak dalam kegiatan perdagangan pakan ikan.
- 5) Unit UIKRT, Unit ini bergerak dalam kegiatan persewaan alat bangunan dan ruko untuk berjualan.
- 6) Unit Transaksi Online, unit ini bergerak dalam kegiatan transaksi perbankan dan pembayaran online.
- 7) Unit Internet Desa, unit ini bergerak dalam kegiatan pelayanan internet kepada warga dalam bentuk wifi di Desa Kertomulyo.

c. Visi dan Misi BUMDes Mekar Mulya

Visi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kertomulyo untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Kertomulyo dengan memanfaatkan dan mengelola potensi desa yang dilakukan melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan publik.

Misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kertomulyo

- 1) Mengolah potensi desa sebagai penguatan ekonomi desa dan peningkatan pendapatan desa.
- 2) Membantu masyarakat desa Kertomulyo dalam meningkatkan usaha dengan berorientasi pada manfaat adanya potensi ekonomi desa.
- 3) Mengelola dana APBDes yang masuk ke BUMDes dengan orintasi pengelolaan dalam segi penguatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa serta pengembangan lembaga ekonomi mikro (BUMDes).

d. Tujuan Pendirian BUMDes Mekar Mulya

- 1) Sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang peningkatan perekonomian masyarakat desa dan pendapatan desa dan pemanfaatan optimalisasi pengelolaan potensi desa Kertomulyo dalam segii peruparan perekoniman desa.
- 2) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pemerataan perekonomian masyarakat Desa Kertomulyo sehingga dapat tercipta kesetabilan dalam kehidupan bermasyarakat Desa Kertomulyo.
- 3) Bertujuan untuk melayani masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan

meningkatkan perbaikan segi pelayanan publik serta untuk menciptakan peluang dari adanya jaringan pasar yang dapat mendukung kebutuhan layanan publik masyarakat yang berada di Desa Kertomulyo.

- 4) Bertujuan untuk pengembangan dalam segi kerjasama antar desa ataupun kerjasama dengan pihak lain dalam kaitannya untuk pengembangan Desa Kertomulyo.²

2. Deskripsi Tempat Penelitian

a. Keadaan Geografis Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Desa Kertomulyo terletak di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang dapat dilihat secara administrasi. Jarak tempuh Desa Kertomulyo dengan pusat kota sekitar 15 kilometer. Desa Kertomulyo menurut letak geografisnya berbatasan dengan beberapa desa, diantaranya:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- 2) Bagian timur berbatasan langsung dengan Desa Guyangan dan Desa Sambilawang.
- 3) Sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Tlutup.
- 4) Bagian Selatan Desa Kertomulyo berbatsan langsung dengan Desa Rejo Agung.

Keadaan geografis Desa Kertomulyo dilihat dari topografi, wilayahnya masuk kedalam daerah pesisir yang identik dengan adanya tambak. Selain area pertambakan, wilayah ini juga memiliki lahan pertanian yang subur. Letak geografis tersebut menyebabkan mayoritas mata pencaharian warganya adalah petani (tambak dan sawah), dan pedagang. Adapun sebagiannya lagi menjadi buruh baik industri maupun buruh bangunan serta adapun diantaranya menjadi pegawai negeri sipil dan lain sebagainya. Letak topografi desa Kertomulyo memiliki potensi alam dan potensi ekonomi yang cukup besar.

Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa Kertomulyo

1. Luas wilayah	460.5870 ha/m ²
2. Luas tambak dan sawah	404 ha/m ²
3. Luas kantor pemerintah desa	26 ha/m ²
4. Luas fasilitas umum	6,6 ha/m ²

² Dokumentasi Profil BUMDes Mekar Mulya, (Desa Kertomulyo Diperoleh Pada Tanggal 29 Januari 2022)

b. Keadaan Demografis

Keadaan demografis Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dilihat dari jumlah penduduk sebanyak 4.278 jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 2.175 jiwa dan perempuan 2.103 jiwa dan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1263 dengan tingkat kepadatan jiwa 928.³

3. Profil Informan Penelitian

Berikut adalah informan yang telah memenuhi kriteria untuk diwawancara dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan tanpa adanya suatu bentuk paksaan. Dibawah ini merupakan profil informan dalam penelitian tersebut:

- 1) Miati. Tempat/tanggal lahir Pati, 25 Desember 1975. Beliau tinggal di Desa Kertomulyo, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Menjabat sebagai pengelola unit pinjaman dagang (UPD) di BUMDes Mekar Mulya.
- 2) Ngatawi. Tempat/tanggal lahir Pati, 08 Juli 1987. tempat tinggal di Desa Ketower Kertomulyo, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Menjabat sebagai ketua BUMDes Mekar Mulya.
- 3) Pujiwati. Tempat/tanggal lahir Pati 02 Oktober 1969. Beliau tinggal di Desa Kertomulyo, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Menjabat sebagai bendahara BUMDes Mekar Mulya.
- 4) Dewi Hertanti. Tempat tanggal/lahir Pati, 12 Juni 1982. beralamat di Desa Kertomulyo, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Menjabat sebagai sekretaris BUMDes Mekar Mulya
- 5) Siti Muzahrotun Fadhilah. Tempat/tanggal lahir Pati, 22 September 1995. Beliau bertempat tinggal di Desa Kertomulyo, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Nasabah unit pinjaman dagang (UPD).
- 6) Eny Susanti. Tempat/Tinggal lahir Pati, 8 September 1993. Beliau bertempat tinggal di Desa Kertomulyo, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Nasabah unit pinjaman dagang (UPD).
- 7) Abdul Muid, S. Pd. I. Tempat/tanggal lahir Kudus, 2 Oktober 1977. tempat tinggal di Desa Kuwukan, Dawe, Kabupaten Kudus. Berpengalaman selama 16 tahun di lembaga keuangan

³ Dokumentasi Arsip Desa, (Desa Kertomulyo, Diperoleh pada tanggal 29 Januari 2022)

syariah dan beliau menjabat sebagai AO Lending KSPPS NU Sejahtera cabang Dawe, Kudus.

B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian yang terdapat dalam sub bab berikut membahas mengenai hasil penelitian yang berdasarkan kepada wawancara secara langsung dengan para informan yaitu pengurus BUMDes Mekar Mulya Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaen Pati, pengguna jasa pinjaman UPD, dan salah satu tokoh dari KSPPS NU Sejahtera sebagai pendukung keabsahan data yang diperoleh. Jumlah informan yang sudah memenuhi kriteria dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Berikut data yang telah diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada informan yang bersedia untuk diwawancarai:

1. Sistem Manajemen Operasi Unit Pinjaman Dagang (UPD) Bumdes Mekar Mulya Desa Kertomulyo Kabupaten Pati

a. Unit Pinjaman Dagang (UPD)

Unit Pinjaman Dagang (UPD) merupakan unit pinjaman yang menjadi salah satu unit usaha yang ada di BUMDes Mekar Mulya yang bergerak dalam kegiatan pinjaman dengan sasaran utama para pedagang yang berada di pasar Kertomulyo yang kepengurusannya oleh Ibu Miati. Unit UPD pada awalnya dibentuk untuk membantu masyarakat desa Kertomulyo yang menjadi pedagang dipasar Desa Kertomulyo untuk mempermudah mendapatkan tambahan modal bagi keberlangsungan usahanya (dagangan). Usaha ekonomi desa pinjaman perdagangan pasar desa (UPD) menjadi jembatan untuk upaya peningkatan ekonomi desa yang bergerak dibidang pinjaman ataupun pembiayaan agar dapat mempermudah masyarakat pedesaan dalam memperoleh tambahan modal untuk mengelola serta mengembangkan usahanya sehingga diharapkan dapat memberikan penyelesaian masalah dalam segi penyediaan modal dagang. Sehingga pinjaman seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa yang memiliki usaha mikro seperti pedagang pasar. Dengan dibelakukannya sistem pinjaman yang tepat, efektif serta efisien yang telah diterapkan dan dikelola oleh Bumdes Mekar Mulya dalam unit pinjaman UPD sehingga diharapkan tingkat pinjaman bermasalah dapat berkurang. Tujuan Unit pinjaman perdagangan pasar Desa (UPD) Dibentuknya unit ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai yang menyangkut hal berikut:

- 1) Pengelolaan aset APBDes yang telah masuk pada BUMDes Mekar Mulya dan membantu para pedagang pasar Desa Kertomulyo supaya mudah memperoleh penambahan modal, angsuran yang tidak memberatkan tidak terjebak dan terbebas dari praktik pinjaman rentenir.
- 2) Pendirian unit usaha yang beroperasi dalam pinjaman modal kecil dengan persyaratan pengajuan pinjaman yang cepat dan mudah agar dapat ikut andil menyejahterakan masyarakat desa.
- 3) Salah satu unit yang mendukung adanya peningkatan pendapatan desa.⁴

b. Prinsip Manajemen Unit pinjaman Dagang Pasar Desa (UPD)

Manajemen unit UPD sudah menetapkan indikator-indikator sebagai sebuah landasan. Pelaksanaan pengelolaan terdapat beberapa prinsip yang telah dijalankan dalam unit pinjaman UPD, diantaranya:

- 1) Perencanaan
Unit UPD memiliki perencanaan dalam segi fleksibilitas rencana kerja. Unit UPD sebagian besar kinerjanya adalah dipasar desa karena harus melakukan penarikan angsuran. Untuk itu rencana waktu kerja unit UPD disesuaikan dengan pengopersian pasar desa.
- 2) Pengorganisasian
Manajemen Unit UPD memiliki sistem pengorganisasian dengan dipegang langsung oleh Ibu Miati selaku pegurus unit yang dianggap cukup cakap dalam pengelolaan unit tersebut.
- 3) Kooperatif
Manajemen unit UPD tersebut yang telah disesuaikan dengan peran dan tanggungjawab dari masing-masing pegawai. Kerjasama dengan masyarakat dalam unit UPD melibatkan Ibu Miati sebagai salah satu pedagang pasar yang diberi kepercayaan oleh BUMDes Mekar Mulya untuk menjebatani antara pedagang pasar dengan BUMDes agar mudah dalam memperoleh pinjaman modal. Sehingga pedagang mengetahui dan memanfaatkan pinjaman UPD sebagai salah satu bentuk kepedulian BUMDes yang hadir

⁴ Ngatawi, Ketua BUMDes Mekar Mulya, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 2.

ditengah-tengah masyarakat yang kesulitan untuk memperoleh tambahan modal dengan mudah dan amanah.

4) Partisipatif

Unit UPD didukung sepenuhnya masyarakat Desa Kertomulyo dalam melaksanakan kegiatan unit usaha yang telah berjalan. Dukungan partisipatif terlihat dari banyaknya pedagang pasar desa yang melakukan pinjaman modal untuk keberlangsungan usaha dagangannya di pasar. Partisipatif dari pengelolaan unit UPD memberikan edukasi dan pengarahan kepada pedagang pasar yang hendak melakukan pinjaman.

5) Emansipatif

Anggota yang menjadi pengurus BUMDes yang juga terkait kepengurusan unit UPD mempunyai latar belakang yang sama dan saling mengenal karena berasal dari satu desa yang sama. Sesuai peraturan desa menjelaskan bahwa salah satu syarat dalam pengrekrutan anggota BUMDes Mekar Mulya adalah warga yang berdomisili di Desa Krtomulyo. Apabila terdapat perbedaan pendapat harus menghargai dan mementingkan kepentingan organisasi. Jika terdapat kesalahan dari pengurus dikenakan teguran yang membangun sehingga para pengurus dapat bertanggung jawab dengan kewajibannya.

6) Transparan

Transparansi pelaporan data-data yang berkaitan dengan pinjaman unit UPD dilaksanakan Ibu Miati yang bertugas menarik angsuran di pasar desa. Pelaporan dilakukan per bulan oleh Ibu Miati kepada ketua, Bendahara, dan Sekretaris BUMDes Mekar Mulya. Setelah pelaporan oleh Ibu Miati sudah berjalan 1 tahun akan dibuat pembukuan akhir tahun dan laporan pertanggungjawaban.

7) Akuntabel

Unit UPD dijalankan dalam segi kepengurusan sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kepengurusan organisasi BUMDes Mekar Mulya juga tidak terdapat adanya rangkap jabatan. Laporan unit UPD sudah dilaksanakan pembukuan dan pelaporan setiap bulan di BUMDes Mekar Mulya. Masyarakat akan mengetahui keuangan dan pengelolaan BUMDes Mekar Mulya dalam musyawarah desa yang diadakan di Balai Desa Kertomulyo dengan periode 1 tahun.

8) **Sustainabel**

Manajemen kegiatan pinjaman unit UPD sudah berjalan kurang lebih 5 tahun dan terus meningkatkan kapasitas dalam membantu pedagang pasar untuk menyediakan pinjaman modal dengan adanya penambahan modal anggaran unit UPD sehingga dapat menjangkau lebih banyak pedagang pasar yang membutuhkan tambahan modal.⁵

c. Pengelolaan Keuangan unit UPD BUMDes Mekar Mulya

Manajemen asset unit UPD BUMDes Mekar Mulya pada awal mula berdirinya unit tersebut memiliki Total asset yang mencapai Rp 39.371.250,-. Prosedur pengelolaan keuangan unit UPD disesuaikan dengan SOP pengelola BUMDes Mekar Mulya dengan prosedur sebagai berikut:

1) **Pengelolaan modal unit UPD**

Modal unit UPD dikelola dan dikembangkan dalam pinjaman yang dikhususkan bagi masyarakat yang berdagang di pasar Desa Kertomulyo dalam bentuk pinjaman modal dagang. Dalam masa 1 tahun modal tersebut akan mengalami pengembalian yang dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban tahunan.⁶

Tabel 4.3 Data Modal Unit UPD Tahun 2021

MODAL					
1	Dana Lumbung Desa			Rp 2.550.000	
2	Dana Pinjamam UED SP			Rp 21.300.000	
3	Penyertaan Modal Pemdes dari APBDes 2016			Rp 5.000.000	
4	Penyertaan Modal Pemdes dari APBDes 2017			Rp 5.000.000	
5	Simpanan Pokok Anggota			Rp 1.740.000	

⁵ Ngatawi, Ketua BUMDes Mekar Mulya, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 2.

⁶ Dewi Hertanti, Sekretaris BUMDes Mekar Mulya, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 4.

	6	Tambahan modal dari Kas BUMDes 2020		Rp 8.000.000	
	7	Dana Cadangan UPD II		Rp 1.500.000	
	8	Dana Cadangan		Rp 4.370.250	
		Jumlah			Rp 49.460.250

(Sumber: Dokumen LPJ BUMdes Mekar Mulya Tahun 2021)⁷

2) Pengelolaan posisi keuangan unit UPD

Dalam pengelolaan unit UPD terdapat kondisi bahwa masih adanya penerimaan pembayaran yang belum terbayar dikarenakan masih ada beberapa nasabah yang pinjamannya masih berlangsung ketika tutup buku tahunan.

Tabel 4.4 Data Laporan Posisi Keuangan Tahun 2021

Posisi Keuangan					
	1.	Kas UPD		Rp 128.250	
	2.	Dipinjam anggota/nasabah (pokok + jasa)		Rp 49.332.000	
		Jumlah			Rp 49.460.250

(Sumber: Dokumen LPJ BUMDes Mekar Mulya Tahun 2021)⁸

3) Pengelolaan pembagian nisbah hasil keuntungan dari unit UPD

Jika pinjaman mengalami risiko yang tidak terduga seperti nasabah unit UPD meninggal, sesuai dengan peraturan BUMDes Mekar Mulya sisa dalam pinjaman yang masih belum terbayarkan dikonvensi lunas oleh BUMDes. risiko

⁷ Dokumentasi Laporan Pertanggung Jawaban BUMDes Mekar Mulya Tahun 2021, (Desa Kertomulyo Diperoleh Pada Tanggal 29 Januari 2022).

⁸ Dokumentasi Laporan Pertanggung Jawaban BUMDes Mekar Mulya Tahun 2021, (Desa Kertomulyo Diperoleh Pada Tanggal 29 Januari 2022).

tersebut ditutup oleh dana hibah atau dana cadangan dari unit UPD.⁹

Tabel 4.5 Data Laporan Laba Rugi Tahun 2021

Laporan Laba/Rugi						
	1.	Penerimaan jasa				Rp. 19.720.000
	2.	Pengeluaran :				
		- Honor Pengelola Unit			Rp	9.860.000
		- Pengurus & Operasional BUMDes			Rp	4.930.000
		- Alokasi sisa laba :	20% Dana Cadangan	Rp	986.000	
			5% Dana Sosial	Rp	246.500	
			25% Dana Anggota	Rp.	1.232.500	
			50% PemDes	Rp	2.465.000	
			Jumlah		Rp	4.930.000
		Jumlah Pengeluaran				Rp 19.720.000

(Sumber: Dokumen LPJ BUMDes Mekar Mulya Tahun 2021)¹⁰

⁹ Pujiwati, Bendahara BUMDes Mekar Mulya, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 3.

¹⁰ Dokumentasi Laporan Pertanggung Jawaban BUMDes Mekar Mulya Tahun 2021, (Desa Kertomulyo Diperoleh Pada Tanggal 29 Januari 2022).

d. Prinsip Manajemen Operasi Pemberian Unit Pinjaman Dagang (UPD) Pasar Desa Pada BUMDes Mekar Mulya

Sebagai unit usaha yang bergerak pada pinjaman perdagangan bagi pedagang yang berada di pasar Desa Kertomulyo, unit UPD dalam rencana kerjanya disesuaikan dengan standar operasional prosedur BUMDes Mekar Mulya. Adapun dalam menjalankan unit UPD memiliki prinsip-prinsip pemberian pinjaman yang mengacu pada prinsip 5C. Prinsip tersebut meliputi:

- 1) Watak (*Character*)
Melakukan pertimbangan perilaku calon nasabah yang memiliki perilaku yang baik untuk memperoleh pinjaman. Pertimbangan perilaku tersebut diharapkan para calon nasabah mampu untuk melakukan pembayaran angsuran dengan tepat waktu.
- 2) Kemampuan (*Capacity*)
Unit UPD dalam memberikan pinjaman yang sudah disesuaikan dengan prosedur operasionalnya mengatur adanya sistem bagi hasil yang disesuaikan dengan kemampuan calon nasabah yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk meringankan calon nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran dengan baik.
- 3) Modal (*Capital*)
Pengurus unit UPD melakukan survey ke tempat usaha calon nasabah untuk melakukan pengecekan jenis usaha dagang yang dilakukan oleh calon nasabah. Hal tersebut dilakukan untuk menyakinkan bahwa calon nasabah benar melakukan usaha dan sedang membutuhkan tambahan modal.
- 4) Agunan (*Collateral*)
Unit UPD tidak menerapkan adanya agunan yang seperti lembaga keuangan pada umumnya dalam pemberian pinjaman. Jaminan yang dimaksudkan dalam pemberian pinjaman unit UPD adalah bahwa calon nasabah memiliki usaha.
- 5) Kondisi (*Condition*)
Pengurus unit UPD secara berkala melakukan pengecekan mengenai kondisi calon nasabah serta mengingatkan secara

langsung kepada nasabah untuk membayar angsuran yang telah dilakukan dengan baik.¹¹

e. Jenis Unit Pinjaman Dagang (UPD) Pasar Desa Pada BUMDes Mekar Mulya

Pinjaman unit UPD masuk kedalam beberapa jenis pinjaman yang dapat dilihat sebagai berikut:

1) Dilihat dari segi kegunaan

Pinjaman unit UPD masuk kedalam pinjaman modal kerja. Pinjaman unit UPD berguna untuk keperluan dalam peningkatan atau penambahan produksi operasional usaha bagi masyarakat yang berdagang di pasar desa .

2) Dilihat dari segi tujuan pinjaman

Pinjaman unit UPD masuk kedalam pinjaman untuk perdagangan, dalam pengoperasionalanya pinjaman digunakan pedagang untuk menambah dan membeli barang dagangan dengan pembayaran angsurannya dihasilkan dari barang dagangan tersebut. Pinjaman perdagangan digunakan untuk menambah biaya aktivitas dagangan di pasar desa.

3) Dilihat dari jangka waktu

Pinjaman Unit UPD masuk kedalam pinjaman jangka pendek, pinjaman ini memiliki jangka waktu kurang lebih dengan kisaran waktu 5 bulan atau sekitar 140 hari.

4) Dilihat dari segi jaminan

Pinjaman unit UPD yakni pinjaman tanpa jaminan, Pinjaman unit UPD diberikan dengan melihat adanya prospek dari usaha dagang, karakteristik, serta loyalitas dari calon nasabah.¹²

f. Standar Operasional Prosedur Unit Pinjaman Dagang (UPD) Pasar Desa Pada BUMDes Mekar Mulya

Standar operasional prosedur menjadi unsur utama dan penting. Adanya standar operasional prosedur dapat dijadikan sebagai acuan dan rujukan dalam pengambilan keputusan. unit UPD memiliki standar operasional prosedur yang mengatur tatacara dalam operasional pelayanan pinjaman. Berikut merupakan standar operasional prosedur yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

¹¹ Miati, Pengelola Unit Pinjaman Dagang, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 1.

¹² Miati, Pengelola Unit Pinjaman Dagang, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 1.

- 1) Calon nasabah terlebih dahulu melakukan pengambilan formulir peminjaman di BUMDes Mekar Mulya. Pengajuan formulir menyertakan fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang menjadi syarat administrasi.
- 2) Melakukan survey usaha dagang dan koordinasi dalam verifikasi penetapan besaran pinjaman yang diberikan oleh unit UPD. Selanjutnya unit UPD melakukan persiapan berkas sebagai pencairan dana pinjaman calon nasabah.
- 3) Melakukan pembuatan kontrak akad mudharabah dengan nisbah bagi hasil disepakati bersama. Ketentuan akad dan nisbah bagi hasil dilakukan diawal ketika akan melakukan pinjaman modal kerja.
- 4) Pencairan dana melalui bendahara BUMDes atas pengetahuan ketua BUMDes disertai penyerahan berkas yang diverifikasi unit UPD. Dana yang tersedia selanjutnya dilakukan penyaluran dana pinjaman pembiayaan bagi nasabah dengan akad mudharabah.
- 5) Bendahara melakukan pencatatan ke buku kas. Admidistrasi melakukan pembukuan dengan membuat laporan keuangan berbasis aplikasi beserta buku kas yang telah dicatat bendahara.
- 6) Bendahara dan pengurus unit UPD dalam periode 1 bulan sekali melakukan pengecekan pencocokan fisik kekayaan dengan catatan yang ada didalam buku kas.
- 7) pemberian pinjaman UPD kepada satu calon nasabah adalah Rp 500.000-Rp 2.500.000.
- 8) Cicilan pinjaman oleh nasabah pembayaran harian dan sistem bagi hasil. Unit UPD akan melaksanakan pembinaan manfaat dana yang sudah dipinjamkan kepada nasabah.¹³

g. Syarat Wajib Pinjaman Pada Unit UPD Pada BUMDes Mekar Mulya

- 1) Biaya pinjaman
Biaya pada akad pinjaman UPD mengarah pada ketentuan terpisah. Adapun biaya yang diperlukan diluar dari biaya pinjaman. Biaya tersebut masuk dalam biaya administrasi awal pinjaman UPD yang dibebankan kepada nasabah serta wajib dibayarkan paling lambat ketika

¹³ Dewi Hertanti, Sekretaris BUMDes Mekar Mulya, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 4.

penandatanganan akad pinjaman atau pembiayaan. Biaya yang telah disetorkan tersebut tidak dapat ditarik kembali.

- 2) Pelunasan dipercepat sebagian atau seluruh sisa pinjaman. Pelunasan sebagian pinjaman sebelum jatuh tempo diperkenalkan dan tidak terdapat pinalti. Nasabah hanya perlu melunasi sesuai dengan kesepakatan awal akad pembiayaan dengan bagi hasil yang telah dinyatakan diawal.¹⁴

h. Alur Proses Pinjaman dan Pencairan Pada Unit UPD Pada BUMDes Mekar Mulya

Alur proses pinjaman unit UPD dimulai dari pengajuan pinjaman oleh nasabah sampai dengan tahap pencarian pinjaman pada unit UPD di BUMDes Mekar Mulya. Adapun proses pinjaman meliputi:

- 1) Pengajuan pinjaman dari calon nasabah atas dasar rekomendasi dari pengelola unit dalam hal ini direkomendasikan oleh ibu Miati.
- 2) Sekretaris bersama ketua BUMDes menerima berkas dan mengverifikasi kelengkapan berkas. Selanjutnya Ketua Bumdes Mekar Mulya dan pengelola unit menganalisis permohonan dan investigasi dengan prinsip 5C dan memastikan bahwa calon nasabah memiliki karakteristik dan kejelasan data yang sesuai.
- 3) Jika tahap verifikasi data oleh ketua bumdes Mekar Mulya dan pengelola unit UPD selanjutnya akan dibuatkan surat perjanjian kontrak dan akad serta bagi hasil yang disepakati bersama. Jika kesepakatan kedua belah pihak sudah ada. Selanjutnya unit UPD akan membuat surat SP3 kepada bendahara agar bisa mencairkan dana.

Prosedur dalam pencairan dan penyaluran dana pinjaman jika tahapan verifikasi oleh pengurus unit UPD telah selesai, maka dibuat kesepakatan dalam perjanjian menyangkut bagi hasil dan angsuran dalam perjanjian akad. Selanjutnya unit UPD akan memberikan surat penugasan persetujuan (SP3) kepada calon nasabah. Dalam melakukan proses pencairan dan penyaluran dana kepada calon nasabah yang baru pertama kali memanfaatkan pinjaman unit UPD akan dikenakan biaya administrasi. Penyerahan dana pinjaman diikuti dengan akad

¹⁴ Ngatawi, Ketua BUMDes Mekar Mulya, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 2.

mudharabah dan ketentuan kesepakatan yang telah disetujui antara unit UPD dengan nasabah.¹⁵

i. Stop Pinjaman Unit UPD Pada BUMDes Mekar Mulya

Terkait tujuan pinjaman UPD yang tumbuh sehat dan sustain maka diterapkan ketentuan stop pinjaman baru untuk nasabah yang melanggar ketentuan pada kondisi dimana nasabah yang pengajuan pinjaman sudah disetujui lantas mengalami keterlambatan pembayaran pada 4 bulan pertama dari tanggal pinjaman tersebut diberikan. Untuk semua calon nasabah pinjaman unit UPD Bumdes Mekar Mulya dalam semua sektor usaha dagang di pasar desa Kertomulyo dengan aturan umur maksimal nasabah berakhir pada usi 65 tahun, memiliki kemampuan bayar, serta memiliki usaha dagang yang produktif.¹⁶

j. Ketentuan Operasional Akad Dan Bagi Hasil Dalam Unit Pinjaman Dagang (UPD) Pasar Desa Pada BUMDes Mekar Mulya


Akad mudharabah mutlhaqah yang merupakan akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan kebebasan secara penuh atau mutlak yang berkaitan dengan proyek usaha yang dijalankan kepada penerima modal dalam mengelola dana tersebut.¹⁷ Pinjaman unit UPD dalam pengoperasionalnya terdapat akad yang menjadi syarat sah dari pinjaman tersebut. Berdasarkan akad yang digunakan dalam unit pinjaman UPD menggunakan pembiayaan modal kerja mudharabah. Akad mudharabah dalam pinjaman unit UPD masuk kedalam klasifikasi akad mudharabah mutlhaqah. Akad tersebut dilakukan dan disepakati di awal pada saat akan melakukan pinjaman disertai dengan ketentuan pembagian nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu unit UPD dan calon nasabah.

¹⁵ Pujiwati, Bendahara BUMDes Mekar Mulya, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 3.

¹⁶ Miati, Pengelola Unit Pinjaman Dagang, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 1.

¹⁷ Maulidia, Zahrotul, "Implementasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2021): 40–41.

Gambar 4.1 Skema unit UPD pada BUMDes Mekar Mulya



Pelaksanaan pinjaman unit UPD diharapkan dapat memberikan pendapat yang wajar. Agar dapat memperoleh pendapat yang wajar, BUMDes Mekar Mulya dalam unit usaha UPD menentukan nisbah keuntungan yang diperoleh atas imbalan yang berhak diterima dalam perjanjian akad mudharabah. Nisbah yang diterapkan dalam pinjaman unit UPD menggunakan nisbah bagi hasil (*revenue sharing*) dengan presentase bagi hasil dalam pinjaman unit UPD yang diterapkan oleh BUMDes Mekar Mulya dalam unit UPD dalam menentukan *expected return* adalah 24:76. Presentase tersebut dijadikan acuan perhitungan nisbah bagi hasil kedua belah pihak yang melakukan kontrak akad mudharabah.¹⁸ Bagi hasil (*revenue sharing*) merupakan bagi hasil yang perhitungannya dilihat dari total pendapatan pengelola dana. Bagi hasil bruto adalah bagi hasil berdasarkan dari pendapatan usaha yang tidak ada pengurangan oleh biaya-biaya yang timbul.¹⁹ Adapun dalam pinjaman pembiayaan akad mudharabah dalam unit UPD pembagian bagi hasil didasarkan pada pendapatan rata-rata kotor. Untuk lebih memahami sistem bagi hasil yang diterapkan oleh unit UPD. Ilustrasi transaksi sebagai berikut:

¹⁸ Ngatawi, Ketua BUMDes Mekar Mulya, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 2.

¹⁹ Zaenal Arifin Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu: CV. Adanu Abimana, 2021), 15.

Modal pembiayaan = Rp 1.000.000 (waktu 5 bulan)
 = Rp 200.000/bulan
 Proyeksi pendapatan = Limit plafond x Expected return
 = Rp 1.000.000 x 24% = Rp 240.000
 Proyeksi pendapatn 5 bulan
 = Rp 240.000 x 5 bulan
 = Rp 1.200.000

Nisbah bagi hasil unit UPD
 = (cicilan bulanan) / (Proyeksi pendapatan 5 bulan) x 100%
 = (Rp 200.000) / (Rp 1.200.000) x 100%
 = 2,08% = 2%

Nisbah bagi hasil nasabah
 = 100% - 2% = 98%.

Penentuan angsuran:

Rata-rata keuntungan diperoleh perbulan = Rp 240.000
 Keuntungan 5 bulan = Rp 240.000 x 5 bulan
 = Rp 1.200.000

Bagi hasil unit UPD selama 5 bulan = Rp 1.200.000 x 10%
 = Rp 120.000

Sistem angsuran setiap hari maka diperoleh sebagai berikut:

Angsuran + nisbah bagi hasil
 140 hari
 = Rp 1.000.000 + Rp 120.000
 140 hari
 = Rp 8.000/hari.

Penentuan bagi hasil dan kesepakatan angsuran telah
 disetujui kedubelah pihak, Unit UPD akan memberikan surat
 penugasan persetujuan (SP3) kepada nasabah.²⁰

²⁰ Dokumentasi Standar Operasional Prosedur BUMDes Mekar Mulya, (Desa Kertomulyo Diperoleh Pada Tanggal 29 Januari 2022).

Gambar 4.2 Surat Penugasan Persetujuan (SP3)

SP 3 unit Pinjaman Perdagangan (UPD) pasar desa	
Jenis Pembiayaan	: Mudharabah Mutlaqah
Plafon	: Rp 1.000.000
Proyeksi pendapatan	: Rp 240.000/bulan
Angsuran	: 140 kali angsuran (harian) = Rp 8.000/hari
Jangka waktu	: 5 bulan
Nisbah	: Debitur 98% dan unit UPD 2%
Keterangan	: Pendapatan kotor rata-rata hasil perdagangan yang nasabah yang disepakati untuk bagi hasil.

k. Prosedur Pembayaran Angsuran Unit Pinjaman dagang (UPD) Pasar Desa BUMDes Mekar Mulya

Prosedur angsuran unit UPD yaitu nasabah melaksanakan pembayaran setiap hari disesuaikan kontrak kesepakatan yang sudah terjadi dalam akad. Pengelola unit UPD yakni Ibu Miaati melaksanakan penarikan dan pencatatan dibuku untuk bukti pembayaran nasabah di pasar Desa kertomulyo. Jika nasabah tidak melaksanakan pembayaran dikarenakan tidak memperoleh hasil dari dagangannya maka tidak diberlakukan sanksi denda keterlambatan administrasi.²¹ Hasil wawancara yang dilakukan kepada nasabah unit UPD mengenai unit UPD. Wawancara yang dilakukan kepada nasabah Siti Muzahrotun Fadhillah yang memanfaatkan pinjaman unit UPD merasa terbantu dengan adanya progam unit seperti ini yang memperhatikan pedagang kecil. Sehingga mereka bisa terhindar dari pinjaman ilegal yang ada di pasar Desa Kertomulyo dan proses dan persyaratan yang mudah dan cepat serta angsuran dan bagi hasil yang ringan dan tidak adanya denda sehingga memilih memanfaatkan unit UPD sebagai sarana dalam penambahan modal usaha.²² Sedangkan wawancara dilakukan kepada Eny Susanti yakni terbantu dengan unit UPD ini untuk memperoleh penambahan modal dalam dagangan ditengah sulitnya persyaratan mendapatkan

²¹ Miati, Pengelola Unit Pinjaman Dagang, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 1.

²² Siti Muzahrotun Fadhillah, Nasabah Unit Pinjaman Dagang, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 5.

tambahan modal dari lembaga keuangan. Persyaratan dan angsuran serta nisbah bagi hasil yang disepakati tidak memberatkan dengan penarikan harian dan tidak ditetapkan adanya pemberlakuan denda. Selain itu pinjaman ini juga dekat dengan masyarakat desa dikarenakan pengelolanya juga warga masyarakat desa Kertomulyo yang tidak lain merupakan satu desa.²³

Tabel 4.9 Data Nasabah (UPD) tahun 2021-2022

No	Nama Peminjam	RT / R W	Pinjaman		Sisa Pinjaman
			Tanggal	Sebesar	
1	Raden Santoso		Macet	Rp 300.000	Rp 80.000
2	Kartubi		Macet	Rp 300.000	Rp 180.000
3	Suwarno		Macet	Rp 300.000	Rp 180.000
4	Sutarni A		Macet	Rp 500.000	Rp 400.000
5	Isro'ah Arofah		Macet	Rp 500.000	Rp 450.000
6	Ngatinah Jamadi		Macet	Rp 500.000	Rp 400.000
7	Abd. Rohman		Macet	Rp 500.000	Rp 300.000
8	Umbarmi Sutibi		Macet	Rp 500.000	Rp 500.000
9	Warsidi		Macet	Rp 500.000	Rp 500.000
10	Tari Slamet	4/4	25/09/2017	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
11	Sumarsih	3/1	25/08/2019	Rp 1.000.000	Rp 600.000
12	Kaslan	¾	25/08/2019	Rp 1.500.000	Rp 1.050.000
13	Etik S	4/4	25/12/2019	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
14	Muqorrobin	4/4	25/12/2019	Rp 1.000.000	Rp

²³ “Eny Susanti, Nasabah Unit Pinjaman Dagang, Wawancara oleh penulis, 30 Januari 2022, transkrip wawancara 6.,” t.t.

					1.000.000
15	Suhada	5/1	29/04/2019	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
16	Jurini	5/1	28/05/2019	Rp 1.000.000	Rp 200.000
17	Toyibah	2/1	30/07/2019	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000
18	Mi'atun	2/1	30/10/2019	Rp 2.000.000	Rp 200.000
19	Ma'ul Hayat	4/1	25/05/2019	Rp 1.000.000	Rp 300.000
20	Sri Wahyuni	¼	29/11/2019	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000
21	Munjaenah	¼	30/01/2019	Rp 1.000.000	Rp 400.000
22	Masri'ah	2/1	25/01/2019	Rp 1.000.000	Rp 800.000
23	Asrikah	¼	25/01/2019	Rp 1.000.000	Rp 700.000
24	Abd. Rohman	1/1	25/01/2019	Rp 2.000.000	Rp 400.000
25	Jamal	2/1	25/01/2019	Rp 1.000.000	Rp 200.000
26	Abu siri	2/1	10/12/2020	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
27	Siti Fatimah	2/1	10/12/2020	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
28	Tarmi	2/1	25/06/2020	Rp 1.000.000	Rp 300.000
29	Ika Dardi	¼	25/11/2020	Rp 1.500.000	Rp 150.000
30	Asmuri	¼	30/06/2020	Rp 1.000.000	Rp 900.000
31	Ika Dardi	¼	30/06/2020	Rp 1.000.000	Rp 100.000
32	Juwariyah	5/1	30/08/2020	Rp 1.500.000	Rp 900.000
33	Zulaikah	2/1	30/08/2020	Rp 2.000.000	Rp 1.800.000
34	Suharti	1/1	30/09/2020	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000

35	Nuryani	¼	25/12/2020	Rp 1.500.000	Rp 1.350.000
36	Musri'ah	2/1	10/12/2020	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
37	Sumarlan	2/1	25/11/2020	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
38	Muslimah	2/1	30/05/2021	Rp 1.000.000	Rp 800.000
39	Sholihin	1/5	17/07/2021	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
40	Bitah	2/3	30/08/2021	Rp 1.500.000	Rp 1.200.000
41	Asfiyah	¼	25/12/2021	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
42	Tarni	3/1	25/12/2021	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
43	Sutiyono	5/1	25/12/2021	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
	Jumlah			Rp 52.900.000	Rp 37.840.000

(Sumber: Dokumen LPJ BUMDes Mekar Mulya Tahun 2021)²⁴

2. Sistem Manajemen Operasi Unit Pinjaman Dagang (UPD) BUMDes Mekar Mulya Desa Kertomulyo Kabupaten Pati Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.

a. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Ekonomi Islam

BUMDes sebagai lembaga ekonomi mikro yang hadir untuk penguatan ekonomi desa dan menjembatani antara pemerintahan desa dan masyarakat dalam kebutuhan modal bagi pelaku ekonomi mikro. Tujuan BUMDes membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat desa yang sesuai dengan tujuan ekonomi Islam. Tujuan tersebut meliputi:

- 1) Adanya tujuan bagi masyarakat desa dalam kesejahteraan. Kesejahteraan tersebut adalah salah satu tujuan ekonomi islam dalam misi islam yang melarang adanya bentuk ketimpangan.
- 2) BUMDes didirikan bertujuan untuk mengembangkan pembangunan masyarakat desa. Sesuai dengan norma dan ajaran Islam mengenai kehidupan antar manusia.

²⁴ Dokumentasi Laporan Pertanggung Jawaban BUMDes Mekar Mulya Tahun 2021, (Desa Kertomulyo Diperoleh Pada Tanggal 29 Januari 2022).

- 3) Tujuan BUMDes adalah untuk pemerataan perekonomian masyarakat desa. Hal tersebut sesuai dengan dengan ekonomi Islam yang menganjurkan adanya pendistribusian kekayaan dan pendapatan yang adil. Menciptakan kesetabilan dalam kehidupan sosial masyarakat desa dengan adanya BUMDes.²⁵

b. Nilai-Nilai Pinjaman Dalam Ekonomi Islam

Nilai-nilai pinjaman dalam ekonomi Islam dalam konteks lembaga keuangan syariah meliputi:

- 1) Al hurriyah (kebebasan)
Prinsip kebebasan menjadi dasar dalam pembuatan perjanjian ataupun akad. Bebas pada penentuan obyek dan penentuan pihak dalam pembuatan perjanjian. Akan tetapi asas kebebasan tersebut ada batasannya sesuai dengan hukum-hukum serta ketentuan dalam agama islam.
- 2) Al musawah (persamaan atau kesetaraan)
Persamaan merupakan nilai penting pada ekonomi Islam yang mengatur bentuk kesetaraan bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang.
- 3) Keadilan
Ekonomi Islam adalah asas untuk mengatur adanya nilai-nilai dari perjanjian yang menuntut pada setiap pihak harus melakukan sesuatu yang benar pada saat melakukan setiap kewajibannya dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Keadilan harus ditegakkan dalam semua bidang perekonomian.
- 4) Kerelaan
Semua bentuk transaksi dalam ekonomi islam harus didasarkan atas kerelaan pihak-pihak yang terlibat seraf tidak boleh disertai adanya unsur paksaan, tekanan, penipuan, serta perbedaan pendapat.
- 5) Kebenaran dan kejujuran
Pihak-pihak yang terlibat perjanjian harus memiliki unsur kejujuran dan kebenaran. Dalam islam sangat jelas pelarangan terhadap kebohongan dan penipuan. Adanya

²⁵ Sofya Muhlisin, Herry Gunawan dan Gunawan Ikhtiono, “Analisis Pengeolaan Bumdes Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah;Studi Kasus Bumdes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor,” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 5 (2022): 30.

kebohongan dan penipuan akan menimbulkan pengaruh keabsahan suatu perjanjian.²⁶

Dengan perkembangan lembaga keuangan syariah dan semakin tingginya laju perekonomian. Secara umum, sebagai seorang muslim menginginkan adanya pelayanan yang sesuai syariah dalam prosedur lembaga ekonomi tersebut.

Menurut Abdul Muid landasan hukum dalam koperasi syariah tidak ada perbedaan dengan koperasi konvensional yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Adapun dalam permasalahan koperasi syariah diatur secara khusus yang berbadan hukum menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Dalam konsep koperasi syariah, nilai-nilai ekonomi islam harus ada dan dipraktikkan sesuai ketentuan yang berlaku. Nilai-nilai islam pada prinsip pengelolaan pembiayaan pada koperasi syariah mencakup adanya keadilan, kemitraan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggungjawab, transparasi, kerelaan, dan universal, serta tertulis.²⁷

Konsep koperasi syariah sejalan dengan prinsip manajemen operasi dalam unit UPD pada BUMDes Mekar Mulya. Prinsip manajemen operasi unit UPD sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ekonomi islam meliputi:

a) Keadilan

Unit UPD berbagi keuntungan atas dasar penjualan rill yang disesuaikan oleh kontribusi dan resiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak yakni unit UPD dan nasabah.

b) Kemitraan

Posisi dari pengguna dana (nasabah) dan BUMDes Mekar mulya bidang unit UPD sejajar sebagai sebuah mitra usaha yang saling bersinergi dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat desa dan pemanfaatan lembaga untuk meningkatkan pendapatan desa.

²⁶ Hamdi Agustin, "Analisi Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah Di Pekanbaru, Jurnal Tabarru': Islamic Bangkok And Finance, Vol 2 No 2 2019," *Jurnal Tabarru': Islamic Bangkok And Finance* 2, no. 2 (2019): 29–31.

²⁷ Abdul Muid, AO Lending KSPPS NU Sejahtera, Wawancara Oleh Penulis, 31 Januari 2022, Transkrip Wawancara 7.

- c) **Transparansi**
 Transparansi dalam keuangan unit UPD dengan laporan keuangan secara terbuka bisa dilihat baik nasabah maupun BUMDes Mekar Mulya lewat laporan pertanggung jawaban. Transparansi juga mengarah pada transaksi dalam pelaksanaan pinjaman maupun kinerja dari unit UPD.
- d) **Universal**
 Meskipun pengelolaan unit UPD menggunakan prinsip ekonomi islam, Dalam pelaksanaannya tidak membedakan perbedaan suku, agama, ras serta golongan atau strata sosial dalam masyarakat yang ingin memanfaatkan unit pelayanan unit UPD sesuai dengan prinsip islam sebagai Rahmatan lil alamin.
- e) **Kerelaan**
 Perjanjian kesepakatan kontrak antara nasabah dan unit UPD tidak ada unsur dalam bentuk paksaan, penipuan, bahkan intimidasi yang hanya menguntungkan unit. Kontrak dibuat atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
- f) **Tertulis**
 Kegiatan yang berkaitan dengan unit UPD dari segi akad dan bagi hasil yang digunakan. Kinerja semua pelayanan dilakukan pencatatan secara tertulis guna menghindari risiko yang dapat merugikan kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad mudharabah dalam pinjaman UPD.²⁸

Menurut Abdul Muid yang juga sebagai AO Lending KSPPS NU Sejahtera memaparkan bahwa dalam prinsip manajemen operasi sebuah pembiayaan yang berbasis syariah dan sesuai dengan ketentuan ekonomi islam haruslah jelas prosedur akad yang digunakan dan sistem pembagian hasilnya diperoleh dari keuntungan usahanya bukan dihitung dan diperoleh dari nilai pembiayaan modal kerja yang diberikan. Selain itu, terdapat tata cara pembiayaan yang sesuai dengan ekonomi islam yang menjadi nilai moral. Nilai moral dalam ekonomi islam tertuang dalam prinsip-prinsip operasional dalam pelaksanaan pembiayaan lembaga keuangan syariah. Nilai-nilai tersebut meliputi: pelarangan riba, pelarangan terhadap konsep yang haram, pelarangan terhadap gharar dan maysir, berbagai

²⁸ Ngatawi, Ketua BUMDes Mekar Mulya, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 2.

resiko dan pendapatan, dan bebas bathil.²⁹ Sejalan dengan hikmah yang dapat diperoleh dari adanya pelarangan riba menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam islam adalah untuk mewujudkan prinsip persamaan yang adil antara pemilik modal dengan pekerja dan memikul resiko dengan tanggung jawab. Islam tidak memihak adanya kepentingan dari pengusaha dan mengalahkan pemilik modal. Islam tidak berat sebelah kepada pemilik modal sehingga menyepelekan adanya kontribusi dari sebuah usaha. keduanya berada dalam satu posisi yang seimbang. Hal ini mencerminkan bentuk keadilan Allah SWT yang tidak memihak dari salah satu pihak. Sehingga hal tersebut sesuai dengan konsep ekonomi syariah.³⁰

Manajemen operasi unit UPD di BUMDes Mekar Mulya berorientasi ekonomi islam. Dapat dilihat dari jenis akad perjanjian dan nisbah bagi hasil yang jelas. Adapun akad yang digunakan pada pembiayaan modal kerja unit UPD yaitu akad pembiayaan modal kerja mudharabah dengan jenis mudharabah muthlaqah serta nisbah bagi hasil *revenue sharing* atas dasar kesepakatan bersama. Selain itu, dalam pengoperasian unit UPD juga jelas menerapkan prinsip ekonomi islam diantaranya:

1. Pelarangan konsep riba

Unit UPD melaksanakan pinjaman dengan akad mudharabah dan sistem pembagian keuntungan menggunakan bagi hasil. Untung didapat pada unit UPD diambil dari presentasi keuntungan yang telah disepakati dengan nasabah. Keuntungan tersebut dibagi antara pengelola dana dan pemberi dana.

2. Pelarangan terhadap konsep haram

Unit UPD tidak bisa memberikan pembiayaan atau pinjaman terhadap sektor yang diharamkan oleh syariat islam untuk tetap berusaha menjaga nilai agama dalam perekonomian yang ada di Desa Kertomulyo.

3. Pelarangan terhadap konsep gharar dan maysir.

Transaksi operasional unit UPD di BUMDes Mekar Mulya terdapat informasi yang jelas dan rinci mengenai prosedur pinjaman sehingga transaksi yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu keuntungan bagi hasil yang diterapkan juga tidak terdapat pihak yang diuntungkan

²⁹ “Abdul Muid, AO Lending KSPPS NU Sejahtera, Wawancara oleh penulis, 31 Januari 2022, Transkrip wawancara 7.”

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 22.

maupun dirugikan dalam transaksi pembiayaan atau pinjaman tersebut baik dari nasabah maupun unit UPD.

4. Berbagai resiko dan pendapatan

Pembagian resiko dan keuntungan yang ditawarkan oleh unit UPD dalam pinjaman atau pembiayaan memiliki tingkat keamanan dengan hasil yang disesuaikan atas dasar untung dan kerugian sesuai perjanjian yang disepakati. Selain itu jika terdapat resiko atas kematian oleh nasabah maka pinjaman yang telah terjadi dengan Unit UPD akan dikonvensi lunas. Dengan sistem seperti ini akan memberikan rasa aman bagi nasabah dan unit UPD dalam melakukan kerjasama.

5. Pelarangan konsep bathil

Perjanjian antara nasabah dan unit UPD dilakukan atas kesadaran dan kesepakatan bersama serta perjanjian tersebut dilakukan atas dasar kerelaan bersama sehingga sah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.³¹

C. Analisis Data Penelitian

Hasil penemuan penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif *field reseach* dan studi kasus mengenai manajemen operasi pinjaman unit pinjaman dagang (UPD) BUMDes Mekar Mulya dengan konsep ekonomi Islam. Tujuannya untuk mengetahui manajemen operasi BUMDes Mekar Mulya Bidang Unit Pinjaman Dagang (UPD) Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam apakah sudah memenuhi atau tidak. Hasil dari wawancara yang dilakukan kepada 7 informan menunjukkan hasil yang relevan.

1. Sistem Manajemen Operasi BUMDes Mekar Mulya Bidang Unit Pinjaman Dagang (UPD) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Dalam pengelolaan unit UPD didasarkan pada Standar operasional Pengelola BUMDes Mekar Mulya yang sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Prinsip operasional yang diterapkan oleh unit UPD

³¹ Ngatawi, Ketua BUMDes Mekar Mulya, Wawancara Oleh Pnulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 2.

sesuai dengan indikator dalam manajemen operasi. Pengelolaan keuangan unit UPD menggunakan metode Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

1) Informan Miati (Pengelola Unit UPD)

Informan Miati melakukan operasional pemberian pinjaman unit UPD akan memperhatikan prinsip-prinsip yang benar. Pemberian pinjaman dengan prinsip untuk memperoleh keyakinan terhadap nasabahnya sebagai pengelola unit UPD bahwa penerapan operasional dalam prinsip pemberian pinjaman unit UPD menggunakan prosedur 5C meliputi watak, kemampuan, modal, agunan. Penerapan syarat oleh unit UPD agar meminimalisir terjadinya risiko adalah nasabah maksimal berusia 65 tahun, memiliki usaha dagang yang produktif serta kemampuan bayar yang baik. Operasional proses pengajuan pinjaman harus melewati pengelola unit UPD yang merekomendasikan nasabah kepada ketua BUMDes Mekar Mulya, sekretaris dan ketua akan menerima berkas yang berisi dokumen persyaratan pinjaman, jika proses analisis menggunakan penerapan 5C telah terverifikasi dan diterima, selanjutnya akan membuat kontrak kerjasama antar nasabah dan unit UPD serta pembuatan surat SP3. Adapun untuk prosedur angsuran dalam segi jumlah angsuran sudah disesuaikan dengan kontrak awal, penarikan angsuran dilakukan dengan sistem harian yang penarikannya dilakukan langsung di pasar Desa Kertomulyo oleh pengelola unit.³²

2) Informan Ngatawi (Ketua BUMDes Mekar Mulya) dan Abdul Muid (AO Lending KSPPS NU Sejahtera).

Prinsip manajemen operasi koperasi dalam melakukan usaha terdapat kebijakan yang termaktub dalam 4 (empat) kelompok kebijakan dasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Prinsip dasar tersebut dijadikan kebijakan dalam melakukan usaha.³³ Sejalan dengan prinsip penerapan manajemen operasi unit UPD pada Bumdes Mekar Mulya yang dikemukakan oleh informan Ngatawi. Prinsip manajemen operasi unit UPD menggunakan prinsip manajemen yang meliputi prinsip perencanaan, pengorganisasian, kooperatif, partisipatif,

³² Miati, Pengelola Unit Pinjaman Dagang, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 1.

³³ Ahmad Subagyo dan Wibowo Martino, *Tata Kelola Koperasi Yang Baik Good (Cooperative Governance)* (Yogyakarta: DEEPUBLISH CV Budi Utama, 2017), 28.

emansipatif, transparan, akuntabel, sustainable.³⁴ Hal tersebut juga sejalan dengan informan ketujuh yaitu Abdul Muid landasan dalam konsep koperasi syariah, operasional pelaksanaan pinjaman juga didasarkan pada prinsip manajemen operasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan.³⁵ Menurut informan Ngatawi, selain itu operasional unit UPD memiliki syarat wajib yang dipenuhi dalam melakukan pinjaman bahwa nasabah wajib membayar biaya administrasi yang dibutuhkan diluar biaya pinjaman, pelunasan sebagian pinjaman sebelum jatuh tempo diperbolehkan dan tidak terdapat pinalti dan nasabah hanya melunasi sesuai dengan kesepakatan awal akad pembiayaan dengan bagi hasil yang telah dinyatakan diawal, serta persyaratan dokumen umum dalam pinjaman menggunkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).³⁶

3) Informan Pujiwati (Bendahara) dan Dewi Hertanti (sekretaris)

Pengelolaan keuangan menjadi faktor terpenting dalam sebuah organisasi untuk tetap mempertahankan usaha yang sedang dijalankan. Catatan keuangan digunakan untuk menentukan dalam perkembangan usaha. Menurut Suharno ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam mengelola keuangan yang meliputi kelancaran aliran uang dan sistem keuangan.³⁷ Sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan unit pinjaman dagang (UPD) yang dikemukakan oleh informan bendahara dalam segi kelancaran aliran keuangan yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban tahunan. Perputaran kelancaran aliran uang dapat dijadikan acuan dalam mempertahankan unit UPD. Sistem keuangan untuk mengelola keuangan unit UPD terdapat laporan keuangan yang baik dan memadai untuk membuat kemudahan dalam pengelolaan keuangan. Menyimpan semua data

³⁴ Ngatawi, Ketua BUMDes Mekar Mulya, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 2.

³⁵ Abdul Muid, AO Lending KSPPS NU Sejahtera, Wawancara oleh penulis, 31 Januari 2022, Transkrip wawancara 7.

³⁶ Ngatawi, Ketua BUMDes Mekar Mulya, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 2.

³⁷ Aris Slamet Widodo, *Buku Ajar Kewirausahaan Entrepreneur Agri Business Star Your Own Business* (Yogyakarta: Jaringan Inspiratif, 2012), 49-53.

transaksi dalam unit UPD dengan adanya pembukuan.³⁸ Adapun yang dikemukakan oleh sekretaris BUMDes Mekar Mulya dalam catatan pembukuan dalam unit UPD dibuat dalam tiga (3) ringkasan keuangan dalam pengelolaan keuangan unit UPD yang meliputi laporan modal (neraca), laporan posisi keuangan, dan laporan catatan laba rugi.³⁹

- 4) Informan Siti Muzahrotun Fadhilah (Nasabah Unit UPD) dan Eny Susanti (Nasabah Unit UPD)

Prinsip pengelolaan unit UPD dalam ekonomi Islam yang terdapat unsur kerelaan. Informan Nasabah pertama yaitu Siti Muzahrotun Fadhilah dalam melakukan pinjaman unit UPD merasa terbantu dengan adanya program unit UPD yang memperhatikan pedagang kecil sehingga bisa terhindar dari pinjaman ilegal yang ada di pasar Desa Kertomulyo dan alur proses persyaratan yang mudah, cepat serta angsuran dan bagi hasil yang ringan dan tidak disertai adanya denda membuat mereka memilih untuk memanfaatkan unit UPD sebagai sarana dalam penambahan modal usaha.⁴⁰ Nasabah kedua Eny Susanti melakukan pinjaman unit UPD sangat terbantu karena dapat dipergunakan untuk memperoleh penambahan modal dagangan ditengah sulitnya persyaratan mendapatkan tambahan modal dari lembaga keuangan. Persyaratan dan angsuran serta nisbah bagi hasil yang disepakati tidak memberatkan dengan sistem penarikan harian. Selain itu pinjaman ini dekat dengan masyarakat desa dikarenakan pengelolanya juga warga masyarakat Desa Kertomulyo merupakan satu desa.⁴¹

2. Sistem Operasional BUMDes Mekar Mulya Bidang Unit Pinjaman Dagang (UPD) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Hanazuzzaman dan Metwally berpandangan bahwa ekonomi islam merupakan ilmu ekonomi yang dituturkan dari ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Pemikiran dari sebuah praktik ekonomi yang tidak bersumber dari ajaran al-Qur'an dan Hadits tidak dapat

³⁸ Pujiwati, Bendahara BUMDes Mekar Mulya, Wawancara oleh penulis, 30 Januari 2022, Transkrip wawancara 3.

³⁹ Dewi Hertanti, Sekretaris BUMDes Mekar Mulya, Wawancara oleh penulis, 30 Januari 2022, transkrip wawancara 4.

⁴⁰ Eny Susanti, Nasabah Unit Pinjaman Dagang, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 6.

⁴¹ Siti Muzahrotun Fadhilah, Nasabah Unit Pinjaman Dagang, Wawancara oleh penulis, 30 Januari 2022, Transkrip wawancara 5.

dipandang sebagai ekonomi islam. Dalam ekonomi islam mempelajari permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi rakyat yang diilhami dari nilai-nilai islam.⁴² Dalam prinsip ekonomi islam terdapat nilai dasar yang dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan perekonomian pada Unit UPD yang sejalan dengan nilai-nilai pengelolaan dalam ekonomi islam pada lembaga keuangan syariah.⁴³

1) Informan Miati (Pengelola Unit UPD)

Unit usaha pinjaman dagang (UPD) merupakan salah satu unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Mekar Mulya yang menjadi salah satu unit yang beroperasi untuk pinjaman dalam penambahan modal bagi pedagang pasar Desa Kertomulyo. Tujuan unit UPD adalah sebagai salah satu unit yang dapat membantu pedagang pasar Desa Kertomulyo dalam kemudahan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan modal dan terhindar dari jerat pinjaman ilegal atau pinjaman rentenir yang tidak berbadan hukum dan marak dipasar tradisional. Sehingga fungsi BUMDes dalam ekonomi islam yang terdiri dari tujuan kesejahteraan, pengembangan masyarakat desa yang sesuai dengan norma dan ajaran islam, pemerataan perekonomian masyarakat, serta penciptaan kesetabilan kehidupan sosial masyarakat desa dapat terlaksana dengan baik dalam BUMDes Mekar Mulya.⁴⁴

2) Informan Ngatawi (Ketua Bumdes Mekar Mulya) dan Abdul Muid (AO Lending KSPPS NU Sejahtera).

Menurut informan Abdul Muid yang juga sebagai AO Lending KSPPS NU Sejahtera dalam manajemen operasi pada koperasi syariah harus ada dan dipraktikkan mengenai nilai-nilai islam dalam prinsip pengelolaan pembiayaan pada koperasi syariah mencakup adanya keadilan, kemitraan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggungjawab, transparansi, kerelaan, dan universal, serta tertulis.⁴⁵ Penerapan prinsip nilai-nilai islam dalam pinjaman sejalan dengan manajemen operasi unit UPD pada BUMDes Mekar Mulya yang dikemukakan oleh informan Ngatawi yang meliputi keadilan

⁴² Ahmad Kurniawan dan Muhammad, *Visi Dan Aksi Ekonomi Islam* (Malang: Intimedia, 2014), 20.

⁴³ Dokumentasi Standar Operasional Prosedur BUMDes Mekar Mulya, (Desa Kertomulyo Diperoleh Pada Tanggal 29 Januari 2022).

⁴⁴ Miati, Pengelola Unit Pinjaman Dagang, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 1.

⁴⁵

dalam berbagi keuntungan atas dasar penjualan rill yang disesuaikan oleh kontribusi serta resiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak yakni unit UPD dan nasabah, kemitraan dimana semua yang terlibat dalam unit UPD berada diposisi yang sejajar dan sebagai mitra usaha yang saling bersinergi, transparansi dalam pengelolaan unit UPD dalam posisi keuangan maupun kinerja unit UPD, universal dalam pengelolaan unit UPD yang tidak menganut adanya bentuk perbedaan dalam segi apapun sesuai dengan prinsip islam sebagai Rahmatan lil alamin, Kerelaan pada penerapan perjanjian kesepakatan kontrak antara nasabah dan unit UPD tidak ada unsur dalam bentuk paksaan, penipuan, bahkan intimidasi. Kontrak tersebut dibuat atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, Tertulis yaitu segala jenis transaksi yang berakitan dengan keuangan atau yang berkaitan dengan pelaksanaan unit UPD dari segi akad kerjasama dan prosedur angsuran semua tertulis dalam catatan dan dapat diakses oleh nasabah guna menghindari risiko yang dapat merugikan kedua belah pihak dikemudian hari.⁴⁶

Lembaga keuangan yang sesuai dengan prosedur pinsip islam yang utama adalah terbebas dari unsur riba. Untuk menghilangkan unsur riba dalam pinjaman salah satunya dengan sistem mudharabah.⁴⁷ Sejalan dengan pernyataan informan Abdul Muid memaparkan dalam prinsip operasional pembiayaan yang berbasis syariah dan sesuai dengan ketentuan ekonomi islam haruslah jelas prosedur akad yang digunakan dan sistem pembagian hasil diperoleh dari keuntungan usaha bukan dihitung dan diperoleh dari nilai pembiayaan modal kerja yang diberikan. Dalam tata cara mudharabah terdapat tata cara pembiayaan yang sesuai dengan ekonomi islam yang menjadi nilai moral. Nilai moral dalam ekonomi islam tertuang pada prinsip-prinsip operasional dalam pelaksanaan pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Nilai-nilai tersebut meliputi: pelarangan riba, pelarangan terhadap konsep yang haram, pelarangan terhadap gharar dan

⁴⁶ Ngatawi, Ketua BUMDes Mekar Mulya, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 2.

⁴⁷ Aris Slamet Widodo, *Buku Ajar Kewirausahaan Enterpreneur Agri Business Star Your Own Business*, 55.

maysir, berbagi resiko dan pendapatan.⁴⁸ Sesuai dengan praktik manajemen operasi yang dikelola oleh unit pinjaman dagang (UPD) menggunakan konsep mudaharabh mutlaqah dimana pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola modal untuk menjalankan aktivitas daganganya. Selain itu terdapat nilai moral ekonomi islam dalam pinjaman unit UPD yang meliputi:⁴⁹

- a) Unit UPD menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*. keuntungan bagi hasil yang perhitungannya dilihat dari total pendapatan kotor pedagang. Dasar hukum yang menyangkut mengenai pelarangan riba termaktub dalam Q.S. al-Baqarah/2: 278-279. Bahwa tidak semua keuntungan yang dihasilkan dari adanya akad pinjaman hukumnya riba, akan tetapi suatu keuntungan dapat dikatakan riba jika memenuhi kriteria keuntungan yang ada terpisah serta bukan dari keuntungan yang mengikuti dalam akad perjanjian, keuntungan tersebut hanya dinikmati oleh salah satu pihak yaitu pemberi pinjaman dan keuntungan yang dinikmati oleh pemberi pinjaman telah disyariatkan diawal akad, keuntungan yang tidak disyaratkan tersebut diberikan ketika hutang belum terlunasi.⁵⁰ Presentase dan perhitungan bagi hasil unit UPD diatur secara jelas dan rinci dalam Ketentuan Operasional akad mudharabah.
- b) Akad mudaharabah muthlaqah pada unit UPD tidak bisa memberikan pinjaman untuk keperluan perdagangan yang diharamkan oleh syariat islam.
- c) Semua informasi baik yang berhubungan dengan transaksi opsional unit maupun yang berkaitan dengan keuangan. Diatur secara rinci dan tertulis. Selain itu tidak ada unsur penipuan dalam transaksi akad mudharabah maupaun ketentuan bagi hasil yang telah disepakati dalam unit UPD.
- d) Sesuai dengan ketentuan Mudharabah dan bagi hasil. Berbagi risiko pembayaran angsuran nasabah yang mengalami meninggal, maka kerugian kekurangan angsuran sepenuhnya ditanggung unit UPD. Sesuai

⁴⁸ Abdul Muid, AO Lending KSPPS NU Sejahtera, Wawancara Oleh Penulis, 31 Januari 2022, Transkrip Wawancara 7.

⁴⁹ Ngatawi, Ketua BUMDes Mekar Mulya, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 2.

⁵⁰ Prasetyo Yoyok, *Ekonomi Syariah*, (Aria Mandiri Group, 2018), 30.

konsep nilai kemanusiaan dalam islam yaitu manusia yang dapat memahami akan makna dari nilai kemanusiaan yang didasarkan pada ajaran islam. Manusia dapat bertindak serta berperilaku yang baik sehingga dapat menciptakan sebuah standar etik didalam kehidupan sosialnya.⁵¹ Sistem seperti memberikan rasa aman bagi nasabah dan unit UPD dalam melakukan kerjasama dikarenakan melakukan berbagai resiko dan keuntungan yang ada.

3) Informan Pujiwati (Bendahara) dan Dewi Hertanti (Sekretaris)

Informan Dewi Hertanti mengenai mengenai SOP unit UPD bahwa standar operasional prosedur dijadikan sebagai acuan dan rujukan pengambilan keputusan. Unit UPD memiliki standar operasional prosedur yang mengatur tatacara dalam operasional pelayanan pinjaman.⁵² Pelaksanaan operasional yang dikemukakan informan Pujiwati dalam pencairan dana pinjaman harus sudah disepakati terlebih dahulu akad kerjasama mudharabah dan presentase bagi hasil antara nasabah dan unit UPD untuk menghindari kekisruhan yang melibatkan kontrak dan kesepakatan bagi hasil yang dapat merugikan kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan nilai moral dalam ekonomi islam yaitu pelarangan terhadap konsep bathil.⁵³

4) Informan Siti Muzahrotun Fadhillah (Nasabah unit UPD) dan Eny Susanti (Nasabah unit UPD)

Berdasarkan informan Siti Muzahrotun Fadhillah pembagian keuntungan melalui kontrak kerjasama mudharabah. Kesepakatan besaran bagi hasil telah secara rinci dan jelas pada kontrak tersebut yang telah disepakati bersama.⁵⁴ Adapun informan Eny Susanti dalam prosedur operasional bagi hasil apabila mengalami risiko seperti cuaca buruk yang mengakibatkan dagangan tidak mengalami keuntungan karena pembeli yang jarang ke pasar desa, maka

⁵¹ Munawir Nasir, *Etika Dan Komunikasi Dalam Bisnis* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019), 15.

⁵² Dewi Hertanti, Sekretaris BUMDes Mekar Mulya, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 4.

⁵³ Pujiwati, Bendahara BUMDes Mekar Mulya, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 3.

⁵⁴ Siti Muzahrotun Fadhillah, Nasabah Unit Pinjaman Dagang, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 5.

hal tersebut ditanggung bersama.⁵⁵ Sehingga dalam penerapan operasional pinjaman yang dilakukan oleh unit UPD pada BUMDes Mekar Mulya terdapat unsur-unsur ekonomi islam dan unsur nilai kemanusiaan dalam islam pada pelaksanaan pinjaman unit UPD dalam hasil analisis data yang telah dilakukan. Sehingga penerapan manajemen operasi pinjaman yang dilakukan oleh unit UPD pada BUMDes Mekar Mulya terdapat unsur-unsur dalam ekonomi islam dalam hasil analisis data yang telah dilakukan.



⁵⁵ Eny Susanti, Nasabah Unit Pinjaman Dagang, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari 2022, Transkrip Wawancara 6.